



Integrasi dan Digitalisasi Manajemen Lembaga Wakaf di Indonesia

Muhammad Isbad Adainuri^{1*}, Mursyid Al Fadhil², Ibi Satibi³

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia

³ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia

*Corresponding author: email: itsbadayenk25@gmail.com

Abstract

Keywords:

Waqf; Management;
Digitalization and
Integration.

The principle of waqf management states that waqf must continue to flow its benefits in accordance with the hadith of the Prophet. "hold alms anyway results". what potentials and challenges are faced in developing waqf in Indonesia. This paper seeks to reveal several patterns and strategies for managing waqf institutions in Indonesia and efforts to integrate and digitize waqf institutions to maximize the acceptance of waqf with a large potential for waqf in Indonesia. The method used in this research is a literature study. The results of this study indicate that the waqf management strategy in Indonesia has been well implemented and the digitization and integration processes have begun.

Abstrak:

Kata Kunci:

Wakaf; Manajemen;
Digitalisasi dan
Integrasi.

Secara garis besar prinsip manajemen wakaf menyatakan bahwa wakaf harus tetap mengalir manfaatnya sesuai dengan hadis Nabi Saw. "tahan pokoknya sedekah hasilnya". Kemudian apasaja potensi dan tantangan apa saja yang dihadapi dalam mengembangkan wakaf di Indonesia. makalah ini berusaha mengungkap beberapa pola dan strategi manajemen kelembagaan wakaf di Indonesia serta usaha integrasi dan digitalisasi lembaga wakaf guna memaksimalkan penerimaan wakaf dengan potensi wakaf yang besar di Indonesia. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan strategi manajemen wakaf di Indonesia sudah dilaksanakan dengan baik serta proses digitalisasi dan integrasi sudah mulai dilakukan.

How to Cite: Adainuri, M.I., Fadhil, M.A., Satibi, I. 2024. Integrasi dan Digitalisasi Manajemen Lembaga Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Implementasi (JIEI)*, 1(1), 39-52. DOI: xxxxx

Received : 25 Desember 2023; Revised: 15 Januari 2024; Accepted: 22 Februari 2024



© Jurnal Ilmu Ekonomi dan Implementasi (JIEI).

JIEI is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Salah satu instrumen filantropi Islam yang dipandang sangat urgen dan adalah wakaf. Sebagai instrumen keuangan syariah wakaf mempunyai potensi meningkatkan kesejahteraan umat dan memberikan kontribusi dalam pem-bangunan (DPR RI, 2022). Jika wakaf dapat dimaksimalkan dengan baik, niscaya akan dapat menjadi alternatif solusi masalah di tengah masyarakat. Wakaf dapat mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin (Rahman, 2009). Kata “wakaf” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” yang berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Kata “*Waqafa-Yaqifu_Wafqan*” sama artinya dengan “*Habasa Yahbisu-Tahbisan*” (Muhammad al-Khathib & Zuhaili, 1990).

Mengacu pada UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal I ayat I bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerah-kan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Secara garis besar prinsip manajemen wakaf menyatakan bahwa wakaf harus tetap mengalir manfaatnya sesuai dengan hadis Nabi Saw. “tahan pokoknya sedekah hasilnya”. Ini berarti pengelolaan wakaf harus dalam bentuk yang produktif. Menurut para ahli hukum Islam, Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama memperkenalkan wakaf, setelah itu para sahabat Nabi mengikuti ajaran ini. Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ummar bin Khattab yang mewakafkan kebunnya agar wakaf dikelola dengan produktif yaitu tetap pokoknya serta hasilnya disedekahkan guna kesejahteraan umat.

Pengelolaan wakaf terus berkembang di era khalifah dinasti Umayyah dan Abbasiyah, wakaf tidak hanya untuk membiayai fakir miskin namun digunakan untuk pemberdayaan ekonomi guna kesejahteraan umat seperti modal membangun perpustakaan dan lembaga pendidikan, membiayai operasional yayasan, dan memberikan beasiswa bagi yang membutuhkan. Setelah era khalifah, pengelolaan wakaf dilakukan secara profesional oleh masing-masing negara muslim diantaranya negara Mesir mengelola wakaf melalui kementerian wakaf, negara Arab mengelola wakaf melalui Departemen Haji dan Wakaf, dll (DPR RI, 2022).

Keterlibatan negara dalam hukum positif terkait wakaf adalah adanya UU no. 38 tahun 1999 tentang Zakat dan UU no. 41 tahun 2004 tentang wakaf, dimana produk hukum diatas merupakan pijakan pasti dan kepercayaan publik dan perlindungan atas asset masyarakat. Undang-undang ini kemudian direspon dengan pembuatan peraturan per-undangan terkait yang mendukung per-kembangan wakaf di Indonesia. Wakaf di Indonesia dikelola oleh lembaga yang secara khusus mengelola wakaf dalam bentuk aset tetap dan atau wakaf tunai, serta beroperasi secara nasional. Lembaga

tersebut adalah Badan Wakaf Indonesia (Machmud *et al.*, 2018). BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik (Badan Wakaf Indonesia, 2020).

Potensi wakaf di negara Indonesia sangatlah besar, negara dengan demografi penduduk mayoritas muslim membuat Indonesia memiliki potensi penghimpunan filantropi yang besar termasuk di dalamnya wakaf. Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama yang diakses pada 29 September 2021, potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87 hektar. (DPR RI, 2022). Selain itu, studi yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersama Kementerian Agama mengungkapkan jika potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun. Namun demikian, besarnya potensi wakaf tersebut belum bisa dioptimalkan dengan baik. Sepanjang 2018-2021 total perolehan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat perolehan wakaf uang per Maret 2022 mencapai 1,4 triliun rupiah atau setara setengah persen dari total potensi yang ada (BWI, 2022).

Pusat kajian anggaran DPR RI (2022) mengungkapkan terdapat beberapa tantangan yang di hadapi dalam pengelolaan wakaf di Indonesia yaitu: BWI masih menjalankan fungsi ganda sebagai regulator dan lembaga pengelola wakaf; masih lemahnya pengelolaan wakaf oleh lembaga kenadzhiran disebabkan oleh nadzhir sebagai pengelola wakaf belum memiliki rencana strategis, dan masih banyak nadzhir yang belum memberikan laporan kepada BWI, serta laporan keuangan nadzhir belum sesuai PSAK 112; peraturan pajak tentang wakaf masih minim; dan pemahaman masyarakat mengenai wakaf masih rendah.

Athoillah (2014) menyatakan bahwa permasalahan aktual yang dewasa ini masih dirasakan adalah belum meratanya pemahaman dan paradigma baru wakaf di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan ketentuan yakni UU No. 41 tahun 2004, hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan BWI dan Kementerian Agama pada 2020 mengungkap literasi wakaf masih rendah, yakni skor indeksnya baru sebesar 50,48. Selain itu beberapa aspek masih belum memadai seperti banyaknya Nadzir yang belum profesional, belum tersedianya data base wakaf, belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan wakaf uang sebagai salah satu instrumen wakaf yang sangat potensial untuk pengembangan secara produktif dan potensi wakaf benda bergerak berupa uang luar biasa. Untuk memaksimalkan beberapa potensi yang ada, lembaga pengelola wakaf terus berbenah. Saat ini Badan Wakaf Indonesia selaku pemangku utama pengembangan wakaf nasional telah menginisiasi Pusat Kajian dan Transformasi Digital untuk merumuskan, mengkoordinasikan dan mengimplementasi

penumbuhan digitalisasi dan pengembangan integrasi data wakaf nasional.

Rahmawati *et al.* (2021) mengungkapkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) terus berupaya bertransformasi mengem-bangkan aplikasi untuk mendukung waqf digital guna mengelola potensi besar wakaf secara nasional dengan memanfaatkan teknologi digital. Tiga langkah strategis dalam upaya optimalisasi potensi wakaf yaitu: penguatan digitalisasi internal BWI, memperkuat digitalisasi nazhir dan integrasi data wakaf, mengakselerasi penguatan ekosistem digital dan pengembangan inovasi model pengelolaan wakaf secara digital. Dengan memaksimalkan upaya melalui tiga tahapan di atas, diharapkan ekosistem digital wakaf akan semakin fleksibel, membesar dan menguat, serta memberikan dampak multiplier terhadap perekonomian nasional.

Berdasarkan uraian di atas maka penting kemudian untuk mengetahui bagaimana manajemen kelembagaan wakaf di Indonesia, potensi dan tantangan apa saja yang dihadapi dalam mengembangkan wakaf di Indonesia. makalah ini berusaha mengungkap beberapa pola dan strategi manajemen kelembagaan wakaf di Indonesia serta usaha integrasi dan digitalisasi lembaga wakaf guna memaksimalkan penerimaan wakaf dengan potensi wakaf yang besar di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, lebih tepatnya studi pustaka. Sugiyono (2013) menjelaskan studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Sehingga pada penelitian ini menggunakan data dan informasi terkait pola dan strategi manajemen kelembagaan wakaf di Indonesia serta usaha integrasi digitalisasi lembaga wakaf di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf adalah aset yang termasuk dalam kategori kepemilikan permanen. Pengelolaan wakaf harus dilakukan secara sistematis terstruktur secara transparan serta dapat diakses oleh semua, atau setidaknya Waqif dan Nazhir saling mengetahui tentang harta wakaf yang mereka kelola. Ini guna memastikan keberlanjutan dan kegunaan objek wakaf serta kebermanfaatan benda wakaf tersebut. penjelasan terkait pengelolaan dan manajemen wakaf akan di jabarkan di bawah ini:

1. Pola dan strategi manajemen kelembagaan wakaf di indonesia

Sejak disahkannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, paradigma perwakafan telah berubah. Wakaf tidak lagi dilihat sebagai sarana untuk menyumbangkan harta benda untuk tempat ibadah atau pemakaman. Namun, spesifikasi dan penggunaan properti Wakaf telah berkembang. Artinya, digunakan secara produktif dan hasilnya dibagikan kepada mereka yang membutuhkan untuk

mata pencaharian dan pendidikan mereka. Selain sisi peruntukannya, bentuk wakaf juga berkembang. Wakaf produktif dalam bentuk uang dan surat berharga kini menjadi perbincangan hangat di kalangan dermawan wakaf.

Sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi wakaf yang besar. Hal ini tidak lain karena wakaf merupakan instrumen kebaikan dalam Islam yang memiliki banyak keutamaan. Dengan motivasi agama dan sosial, masyarakat Indonesia terus berlomba-lomba memberikan harta terbaiknya untuk berwakaf. Hal ini juga didukung oleh publikasi Global Charities Aid Foundation pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara paling dermawan di dunia, yakni menempati peringkat pertama berdasarkan World Giving Index 2021.

Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama yang diakses pada 29 September 2021, potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87 hektar. Kemudian, menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun. Namun, besarnya potensi wakaf tersebut belum bisa dioptimalkan dengan baik. Beberapa tantangan yang menyebabkan kondisi tersebut antara lain belum optimalnya tata regulasi wakaf, rendahnya literasi wakaf, kapasitas nazhir yang rendah, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi. Akibatnya, besar potensi wakaf belum bisa dioptimalkan untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Padahal seharusnya wakaf bisa menjadi instrumen yang sangat potensial dalam mengatasi dua permasalahan tersebut.

Selain itu, secara spesifik, salah satu hal mendasar yang menjadi penyebabnya adalah belum kuatnya sistem informasi wakaf nasional yang dapat memberikan informasi lengkap dan strategis terkait peluang pengembangan aset wakaf. Selain itu, masih rendahnya pemanfaatan kanal digital serta belum terintegrasinya data wakaf nasional juga menjadi hambatan belum signifikannya perkembangan realisasi wakaf, khususnya wakaf uang di Indonesia. Disisi lainnya pandemi memberikan percepatan pada inklusi digital, termasuk pada sektor perwakafan. Beragam inisiatif penguatan wakaf berbasis digital dikembangkan untuk mempromosikan ajakan berwakaf, memudahkan donatur dalam bertransaksi serta membantu aspek pengelolaan wakaf. Wakaf saat ini juga diperkuat dengan inovasi produk yang lebih terintegrasi dengan sektor keuangan komersial, seperti produk perbankan syariah, pasar modal syariah, dan asuransi syariah.

Donatur di Indonesia dapat berwakaf via beragam layanan elektronik perbankan, seperti *QRIS Code*, *Mobile Banking*, *SMS Banking*, *Internet Banking* dan *ATM*. Selain itu, beragam kanal non-bank juga giat mengedukasi wakaf, seperti *Digital Wallet*, *E-commerce Platform*, *Fintech* dan *Crowdfunding Platform*. Beberapa

crowdfunding platform bahkan disiapkan secara khusus oleh perbankan syariah untuk kemudahan bagi nasabahnya. Sekuritas Pasar Modal kini juga memberikan fasilitasi wakaf saham secara digital sementara Asuransi Syariah memfasilitasi *insurance linked* wakaf sebagai bagian dari fitur asuransi syariah. Dalam sektor pembiayaan publik, pemerintah juga meluncurkan Cash Wakaf Linked Sukuk, sukuk negara khusus untuk penempatan dana wakaf, yang dapat dibeli secara online oleh masyarakat pada masa penawaran.

Dengan minat berwakaf tanah yang tinggi, pemerintah juga saat ini menginisiasi digitalisasi pencatatan ikrar wakaf, proses pendaftaran nazir, hingga pelaporan pengelolaan wakaf. Dalam aspek pertanahan, sudah mulai digulirkan pula digitalisasi sertifikasi tanah wakaf yang terintegrasi dengan *Geographical Information System* dan Peta Induk Tata Ruang Wilayah. Seluruh inisiatif digitalisasi ini merupakan satu hikmah yang baik sebagai momentum paska pandemi dalam menguatkan kebermanfaatn wakaf bagi masyarakat. Selanjutnya, integrasi data wakaf nasional diperlukan terutama untuk menjawab berbagai permasalahan dan hambatan dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia serta penguatan akuntabilitas dan transparansi publik dalam tata kelola wakaf.

Saat ini Badan Wakaf Indonesia selaku pemangku utama pengembangan wakaf nasional telah menginisiasi Pusat Kajian dan Transformasi Digital untuk merumuskan, mengkoordinasikan dan mengimplementasi penumbuhan digitalisasi dan pengembangan integrasi data wakaf nasional. KNEKS sangat mengapresiasi inisiatif ini dan berkomitmen mendukung BWI dalam memfasilitasi koordinasi *stakeholder* serta merekomendasikan dukungan kebijakan yang dibutuhkan agar transformasi digital dapat terlaksana untuk mendukung hadirnya perbaikan tata kelola wakaf.

2. Posisi dan Fungsi Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga nasional bersifat independen yang didirikan berdasarkan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Wakaf). Organisasi tersebut didirikan untuk mendorong pengembangan dan optimalisasi wakaf di Indonesia. BWI didirikan tidak untuk mengambil alih aset wakaf yang telah dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf). BWI memberi dorongan dan dukungan kepada Nazhir agar dapat lebih baik dalam mengelola aset wakaf dan meningkatkan efisiensi produksi, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat berupa pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi dan pembangunan infrastruktur umum. Lokasi BWI terletak di ibu kota negara, dan perwakilannya dapat dibentuk di provinsi, daerah, dan/atau kota sesuai kebutuhan.

BWI merupakan organisasi yang independen dalam mengembangkan wakaf di Indonesia dan dalam melaksanakan pekerjaannya tidak terpengaruh kekuatan apapun, dan bertanggung jawab kepada komunitas masyarakat luas. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia dimulai dengan pengembangan jumlah tanah wakaf dan inovasi wakaf yang tidak terdokumentasi dan dikelola dengan baik, sehingga untuk pengumpulan dan bimbingan data wakaf daerah, nazhir membutuhkan sosialisasi dan pelatihan. Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatan adalah 3 tahun dan dapat dipilih kembali satu kali. Jumlah anggota BWI berkisar antara 20 hingga 30 orang yang berasal dari semua lapisan masyarakat. Anggota BWI pertama diusulkan ke Presiden oleh Menteri Agama. Periode kepengurusan berikutnya diusulkan oleh Panitia Seleksi yang terdiri dari BWI. Anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI.

Struktur manajemen BWI terdiri dari komite penasihat dan badan pelaksana. Setiap ketua dipilih oleh ketua, dan ketua dipilih oleh anggota dan dipilih oleh anggota. Badan pelaksana adalah unsur penanggung jawab tugas, dan panitia pembina adalah berasal dari unsur pengawas (Harahap & Darwanto, 2021). Sebagai badan yang ditunjuk untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia, BWI memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 49 UU Wakaf, yaitu:

- a. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- c. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- d. Memberhentikan dan mengganti Nazhir;
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Melihat tugas dan wewenang tersebut, dapat dipahami bahwa BWI memiliki dua tugas dan wewenang utama dalam memajukan perwakafan di Indonesia. Tugas dan wewenang yang pertama adalah sebagai regulator, dimana BWI bertugas melakukan pembinaan, persetujuan, maupun pemberhentian Nazhir. Tugas dan wewenang yang kedua dari BWI adalah sebagai operator, dimana BWI pun bertugas dan memiliki wewenang untuk mengelola harta benda wakaf berskala nasional maupun internasional sebagai Nazhir.

Opsi pertama yaitu menjadikan BWI sebagai operator yang mengakibatkan hilangnya peran BWI sebagai regulator. Dalam opsi ini, peran regulator diberikan

seluruhnya pada Kementerian Agama dalam melakukan pembinaan, persetujuan, pemberhentian Nazhir hingga membuat aturan terkait perwakafan nasional. Terlebih dalam Kementerian Agama terdapat pula Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf sehingga pemberian kewenangan regulator kepada Kementerian Agama selain dapat mengoptimalkan peran, BWI juga dapat mempertegas pembagian dan pemisahan peran antara Kementerian Agama dan BWI yang selama ini kerap terjadi tumpang tindih. Sehingga, Kementerian Agama memiliki tugas sebagai regulator, pembinaan, persetujuan dan pemberhentian Nazhir. Sementara BWI bertindak sebagai operator selaku Nazhir.

Dalam hal ini, BWI difokuskan selaku operator yaitu sebagai Nazhir, maka perlu dibentuk perwakilan BWI di setiap Provinsi bahkan Kabupaten/Kota sebagaimana juga sah secara hukum karena dimungkinkan dalam Pasal 48 UU Wakaf. Pembentukan perwakilan BWI di tiap daerah diperuntukkan untuk mengelola wakaf sebagai Nazhir di daerah masing-masing. Sementara BWI pusat yang berada di Ibu Kota berperan sebagai Nazhir wakaf yang memiliki ruang lingkup dan skala yang lebih besar baik nasional maupun internasional.

Dengan demikian, pengelolaan per-wakafan dapat dilakukan secara integral dari pemerintahan terkecil yaitu Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga Nasional. Tapi yang menjadi masalah adalah apabila opsi ini ditempuh tentu akan ada "persaingan" antara BWI sebagai Nazhir dengan Nazhir-Nazhir lainnya seperti yayasan, organisasi masyarakat Islam & perorangan. Terlebih dalam pembiayaan operasional, BWI sebagai lembaga independen bentukan negara dibiayai oleh pemerintah dan pembiayaan tersebut bersifat wajib. Padahal jika melihat fakta di lapangan, yayasan, organisasi masyarakat, dan perseorangan telah banyak dipercaya masyarakat untuk menjadi Nazhir dalam mengelola harta wakaf wakif. Posisi BWI sebagai Nazhir mengelola wakaf di berbagai tingkatan, tentunya eksistensi dari BWI sendiri akan dipertanyakan khususnya di daerah-daerah karena telah terdapat yayasan, organisasi masyarakat, hingga perorangan yang lebih dipercaya dan lebih dekat dengan masyarakat. Pada akhirnya, pembiayaan yang diberikan kepada BWI pun tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal akibat pengelolaan wakaf yang juga tidak maksimal sebab harus "bersaing" dengan Nazhir lainnya yang lebih dekat dan dipercaya masyarakat (Hatim, 2021).

3. Kelembagaan Wakaf Berbasis Organisasi Masyarakat Keislaman di Indonesia

a. Nahdlatul Ulama

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional yang mengelola zakat, infaq, shadaqah dan wakaf di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama.

LAZISNU terbentuk sejak Mukhtamar NU ke-31 tahun 2004 di Solo¹ yang berkhidmat untuk kesejahteraan umat dan mengangkat harkat sosial melalui pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah.

LAZISNU telah berpayung hukum atau memiliki legal formal Lembaga sesuai dengan SK Menteri Agama RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang pengukuhan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (Rafiqi, 2019). Nahdlatul Ulama sebagai suatu organisasi yang terbesar dan perkembangannya sampai pada pelosok daerah memiliki kekuatan dalam pengelolaan harta wakaf. Bagi Nahdlatul Ulama (NU), mengelola wakaf bukanlah sesuatu yang baru, karena sebagai gerakan sosial keagamaan, NU sesungguhnya sudah lama bergelut dengan pengelolaan wakaf, terutama wakaf dalam bentuk benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, atau lainnya.

Melalui lembaga wakaf dan pertanahan (LWP) NU tetapi mengelola wakaf tunai, dapat dikatakan sebagai hal yang baru bagi LWP NU karena baru pada 2010, LWP NU mendirikan pengelola wakaf tunai. Pengelola tersebut diberi nama lumbung wakaf Nahdlatul Ulama (Fahham, 2015). Dalam muktamar NU yang ke-31 di Boyolali terjadi perubahan nama bagi Lembaga yang mengelola wakaf ini yang awalnya bernama AUQOW menjadi LWP-NU (Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama) yang bertugas, mengurus, mengolah dan mengembangkan tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik Nahdlatul Ulama (Khosim & Busro, 2020). LWPNU juga bertugas melaksanakan aktivitas wakaf dengan berbagai macam jenis wakaf, mulai dari wakaf yang tradisional sampai pada wakaf yang dijelaskan oleh Undang-undang yaitu wakaf uang (Zainur & Soemitra, 2022). Secara spesifik lembaga ini memiliki tujuan:

- 1) Melakukan koordinasi dengan pengurus yang berkaitan dengan data aset baik yang sudah bersertifikat maupun belum.
- 2) Mensertifikatkan tanah-tanah akaf dan mengusahakan yang belum sertifikat.
- 3) Mengimput data aset NU.
- 4) Melakukan upaya pemberdayaan umat melalui Gerakan zakat.
- 5) Membina dan memberdayakan nazhir serta menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan pengelolaan wakaf seperti bank.

Melalui tujuan yang dipaparkan di atas seyogya pemberdayaan wakaf memiliki potensi yang besar dengan jumlah warga yang sangat banyak, namun kenyataannya potensi wakaf di NU belum maksimal (Khosim & Busro, 2020). Penyebab belum maksimalnya potensi wakaf yang ada disebabkan beberapa hal yaitu pemahaman masyarakat akan wakaf, manajemen wakaf, harta yang

diwakafkan, dan nazhir (Zainur & Soemitra, 2022).

b. Muhammadiyah

Dalam hubungannya dengan pemikiran "mengkorporasikan" penge-lolaan harta benda wakaf, maka Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang telah memperoleh status badan hukum (*rechtspersoon*) sejak masa pemerintahan kolonial Belanda (1914), telah menjalankan fungsinya sebagai nazhir. Status organisasi (keagamaan) sebagai nazhir telah diakui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu dengan memberikan kemungkinan suatu organisasi keagamaan bertindak sebagai nazhir harta benda wakaf. Muhammadiyah sejak berdirinya tahun 1912 dikenal dengan semangat pembaharuan (*tajdid*) dengan slogan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dalam kegiatannya hampir tidak bisa terpisahkan dari unsur perwakafan tanah, karena untuk mengurus harta benda wakaf dibentuk suatu majelis yang khusus menangani hal tersebut, yakni Majelis Wakaf dan Kehartabendaan.

Berdasarkan hasil Muktamar ke-45 di Malang pada tahun 2005, nomenklatur tersebut diubah menjadi Majelis Wakaf dan Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS), dan kemudian disaat Muktamar Muhammadiyah ke-46 di Yogyakarta nomenklatur tersebut berubah kembali menjadi semula (Majelis Wakaf dan Kehartabendaan). Majelis Wakaf dan Kehartabendaan yang dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar Muham-madiyah adalah: Organ Organisasi Pembantu Pimpinan, Majelis ini mempunyai tugas pokok untuk mengembangkan dan mengamankan harta wakaf dan harta kekayaan milik Persyarikatan serta membimbing masyarakat dalam melaksanakan wakaf, hibah, infaq dan shadaqah serta lainnya bersifat wakaf.

Selanjutnya pada jajaran organisasi tersebut, dibentuk pula Majelis Wakaf dan Kehartabendaan pada tiap-tiap Pimpinan Wilayah (Provinsi), Pimpinan Daerah (Kabupaten/Kota) dan Pimpinan Cabang (Kecamatan), yang masing-masing adalah Pembantu Pimpinan di Wilayah, daerah, dan Cabang, sekaligus kepanjangan tangan dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Persyarikatan Muhammadiyah dalam surat Keputusan Dalam Negeri No. SK. 14/DDA/1972 tentang Penunjukan Persyarikatan Muham-madiyah Sebagai Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Tanah Dengan Hak Milik. Berdasarkan SK tersebut maka seluruh aset Persyarikatan Muham-madiyah diseluruh Indonesia baik wakaf atau pun non wakaf terdaftar harus atas nama Peryarikatan Muhammadiyah, walaupun yang menghimpun atau nazhir wakaf dapat dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Wilayah, Daerah

ataupun cabang di wilayah kerjanya masing-masing.

Perwakafan di Muhammadiyah memiliki peranan penting terhadap perkembangan Persyarikatan Muham-madiyah umumnya bagi umat Islam Indonesian, Persyarikatan Muham-madiyah berusaha memanfaatkan tanah-tanah wakaf selain untuk sarana ibadah juga berusaha memanfaatkan tanah-tanah wakaf untuk sarana sosial. Muhammadiyah sebagai lembaga yang bergerak dibidang sosial keagamaan dikenal telah berhasil membantu program pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan serta ekonomi, Persyarikatan Muham-madiyah telah memiliki berbagai aset berupa sekolah, mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi, serta Rumah Sakit yang tersebar diseluruh Indonesia. keberhasilan tersebut tidak luput dari perwakafan yang ada di Persyarikatan Muham-madiyah.

LAZISMU adalah lembaga nirlaba tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. LAZISMU berdiri pada tahun 2002 yang ditandai dengan penandatanganan deklarasi oleh Prof. Dr. HA. Syafi'i Ma'arif, MA (Buya Syafi'i) dan selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 730/2016 (Menggantikan SK Kemenag R.I. No. 457/2002) (Rafiqi, 2019).

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri dari dua faktor. Pertama, fakta bahwa Indonesia berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara ber-penduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia memiliki potensi zakat, infaq, shadaqah dan wakaf yang terbilang cukup tinggi.

Abdul Mubarak (2020) dalam penelitiannya mengungkapkan dalam Islam memuat dua dimensi jangkauan, yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Salah satu sektor ekonomi syariah tidak bisa dianggap remeh adalah peran sosial ekonomi syariah melalui instrumen ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf). Dalam bidang sosial ekonomi, Islam mendorong pendayagunaan institusi wakaf dalam rangka peningkatan kesejahteraan umat.

Muhammad Musthafa Tsalabi telah membuat rumusan wakaf dalam bentuk penahanan harta atas milik orang yang berwakaf dan men-dermakan manfaatnya untuk tujuan kebaikan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Hasil analisis data dapat disimpulkan pada penelitian ini yang

berjumlah 3 orang tokoh Islam, yang masing-masing berasal dari tokoh Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan Badan Wakaf Indonesia, maka ditemukan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf NU khususnya di Yogyakarta belum dikelola dengan baik karena sebagian besar wakif menyerahkan ke nazhir dengan akad serah terima tanpa dilandasi dengan administrasi yang diurus secara hukum.

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf Muhammadiyah khususnya di Yogyakarta sudah dikelola dengan baik. Pengelolaan dan penerimaan wakaf yang sudah melakukan penjemputan wakaf dan sudah sesuai dengan hukum serta peraturan yang ada. Meskipun pada kenyataannya wakaf terbanyak Muhammadiyah masih berupa tanah. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf BWI khususnya di Yogyakarta mengalami kemajuan namun terbatas benda yang tidak bergerak (tanah), hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya rumah ibadah di Yogyakarta dari hasil wakaf.

4. Integrasi dan Digitalisasi Manajemen Lembaga Wakaf di Indonesia

Wakaf dalam sebuah organisasi di Islam merupakan aset yang harus di kelola secara terperinci. Informasi dari Wakaf saat ini terpusat pada pengelola organisasi tersebut. Penggunaan serta manajemen wakaf yang ada saat ini kebanyakan adalah tertutup, hal ini dikarenakan akses untuk melakukan transparansi informasi tersebut belum tersedia pada oraganisasi-oraganisasi masyarakat.

Pencatatan aset wakaf kebanyakan masih manual, meskipun ada pencatatan secara digital, namun saat ini masih dimiliki oleh departemen agama setingkat Kabupaten. Hal inilah yang membuat oraganisasi-oraganisasi masyarakat itu mengalami kesusahan dalam melakukan inventarisasi aset wakaf (Iman *et al.*, 2020).

Terdapat tiga kunci utama sebagai upaya optimalisasi gerakan wakaf yang berkelanjutan. Pertama, peningkatan literasi wakaf kepada masyarakat. Masih rendahnya literasi masyarakat berdampak pada realisasi wakaf dan persepsi yang keliru terhadap wakaf, untuk itu perlu lebih gencar melakukan sosialisasi dan edukasi khususnya kepada generasi milenial. Kedua, perlunya teknologi digital untuk pengelolaan wakaf. Perkembangan teknologi dan pandemi mengubah kebiasaan menjadi berbasis digital. Melalui pemanfaatan teknologi digital, pengelolaan wakaf menjadi lebih mudah dan transparan serta terjaga akuntabilitasnya. Ketiga, perlunya SDM berkompeten di bidang wakaf agar pengelolaan wakaf lebih profesional dan kepercayaan publik terus terjaga.

Senada dengan Wakil Presiden RI, selain literasi dan digitalisasi, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menambahkan dua aspek lainnya untuk mewujudkan optimalisasi gerakan wakaf yang berkelanjutan. Pertama, kemampuan dalam merancang, mendesain dan mengimplementasikan proyek-

proyek ekonomi keuangan syariah, yang meliputi pengelolaan, penyaluran kepada penerima manfaat serta apenghimpunan dana yang dapat dipercaya dan memenuhi prinsip syariah dalam pelaksanaannya. Kedua, kemampuan merancang struktur pembiayaan proyek, dengan menggabungkan kepentingan wakaf dan komersial, sebagai bentuk integrasi keuangan komersial dan sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan Uraian di atas maka dapat disimpulkan wakaf di Indonesia dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang secara khusus mengelola wakaf dalam bentuk aset tetap dan atau wakaf tunai, serta beroperasi secara nasional. Pusat Kajian Anggaran mengungkapkan terdapat beberapa tantangan yang di hadapi dalam pengelolaan wakaf di Indonesia yaitu: BWI masih menjalankan fungsi ganda sebagai regulator dan lembaga pengelola wakaf; masih lemahnya pengelolaan wakaf oleh lembaga kenadzhiran disebabkan oleh nadzhir sebagai pengelola wakaf belum memiliki rencana strategis, dan masih banyak nadzhir yang belum memberikan laporan kepada BWI, serta laporan keuangan nadzhir belum sesuai PSAK 112; peraturan pajak tentang wakaf masih minim; dan pemahaman masyarakat mengenai wakaf masih rendah.

Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama yang diakses pada 29 September 2021, potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87 hektar. Wakaf saat ini juga diperkuat dengan inovasi produk yang lebih terintegrasi dengan sektor keuangan komersial, seperti produk perbankan syariah, pasar modal syariah, dan asuransi syariah. Saat ini Badan Wakaf Indonesia selaku pemangku utama pengembangan wakaf nasional telah menginisiasi Pusat Kajian dan Transformasi Digital untuk merumuskan, mengkoordinasikan dan mengimplementasi penumbuhan digitalisasi dan pengembangan integrasi data wakaf nasional.

BWI merupakan organisasi yang independen dalam mengembangkan wakaf di Indonesia dan dalam melaksanakan pekerjaannya tidak terpengaruh kekuatan apapun, dan bertanggung jawab jawab kepada komunitas masyarakat luas. Pertumbuhan wakaf yang terkelola dengan baik, diharapkan menjadi elemen penting yang berkontribusi dalam upaya pengurangan kesenjangan sosial, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat paska pandemi sehingga berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan ketahanan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Athoillah, M. (2014). *Hukum Wakaf*. Yrama Widya.
- Badan Wakaf Indonesia (BWI). (2020). *Sejarah Badan Wakaf Indonesia*.
- BWI, P. K. dan T. D. (2022). *Laporan Indeks Wakaf Nasional 2021*. Badan Wakaf Indonesia.
- DPR RI, P. K. A. (2022). Tantangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia. *Budget Issue Brief Kesejahteraan Rakyat*, 02(April), 5–6.
- Fahham, A. M. (2015). Cash Waqf Management at The Waqf and Land Management Agency Nahdlatul Ulama Special Region of Yogyakarta. *Aspirasi*, 6(1), 27–36.
- Harahap, M. B. B., & Darwanto, D. (2021). Peran Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazhir Kota Semarang. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 4(1), 104. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.10192>
- Hatim, A. (2021). Reformasi Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Ekosistem Wakaf Nasional sebagai Jalan Menuju Reforma Agraria. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(9), 804–821. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i9.124>
- Iman, N., Kurniawan, E., & Santoso, A. (2020). Integrasi dan Digitalisasi Sistem Informasi Manajemen Aset Wakaf (Simas Waqfuna). *KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi Dan Komputer)*, 4(1), 11–17. <https://doi.org/10.30865/komik.v4i1.2567>
- Khosim, A., & Busro, B. (2020). Konsep Nazhir Wakaf Profesional dan Implementasinya di Lembaga Wakaf NU dan Muhammadiyah. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 11(1), 49–74. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v11i1.28>
- Machmud, A., Hidayat, Y., & Ahmad, S. (2018). Tata Kelola dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf. *Menyiapkan Bangsa Yang Berkeadilan Dalam Menyongsong Indoensia Satu Abad*, 292.
- Muhammad al-Khathib, A., & Zuhaili, W. (1990). *Al-Fiqhu al-Islami ua 'Adillatuhu*. Dar al-Fikr al-Mu'ashir.
- Rafiqi, I. (2019). Strategi Fundraising Zakat Infaq Shadaqah Di Laziznu Dan Lazizmu Kabupaten Pamekasan. *Ayan*, 8(5), 55.
- Rahman, M. F. (2009). Wakaf dalam Islam. *Al-Iqtishad*, 1(1), 11.
- Rahmawati, Thamrin, H., Guntoro, S., & Kurnialis, S. (2021). Transformasi Digital Wakaf BWI Dalam Menghimpun Wakaf Di Era Digitalisasi. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 532–540. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).8375](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).8375)
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Zainur, & Soemitra, A. (2022). Studi Literatur Model Penerapan Wakaf Pada Organisasi Pengelola Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 483. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4614>